



Bahwa dalam surat Penetapan Hari Sidang Nomor: 84/Pdt.G/ 2020/PA.Utj tanggal 5 Februari 2020 telah diperintahkan untuk memanggil kedua belah pihak berperkara untuk menghadap di persidangan pada hari yang telah ditetapkan;

Bahwa Penggugat dan Tergugat meskipun menurut berita acara telah dipanggil dengan panggilan (relaas) Nomor: 84/Pdt.G/2020/PA.Utj untuk hadir pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 dan tanggal 18 Maret 2020 dengan demikian panggilan dilakukan dengan resmi dan patut tetapi Penggugat dan Tergugat tidak datang menghadap sedangkan ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah, dan selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud gugatan Penggugat adalah seperti apa yang telah disebutkan diatas;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Penggugat dan Tergugat meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut tidak menghadap dan tidak ternyata bahwa ketidakhadirannya disebabkan sesuatu halangan yang sah menurut hukum dan oleh karena itu Hakim menilai bahwa Penggugat tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan gugatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas Hakim berkesimpulan bahwa terhadap gugatan tersebut harus dinyatakan gugur.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat bunyi pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan perkara Nomor 84/Pdt.G/2020/PA.Utj gugur;

Hal 2 dari 3 hal putusan No. 84/Pdt.G/2020/PA.Utj



2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk mencatat gugur perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.376.000.00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan di Ujung Tanjung oleh Hakim Tunggal pada hari Rabu tanggal 18 Maret 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Rajab 1441 Hijriah oleh: **Tirmizi, S.H., M.H** sebagai Hakim Tunggal, putusan tersebut dibacakan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal dengan dibantu oleh **Dianti Wanasari, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim Ketua,

Tirmizi, S.H., M.H
Panitera Pengganti,

Dianti Wanasari, S.H.I

Perincian Biaya:

1. Biayapendaftaran	Rp 30.000.00
2. Biaya ATK	Rp 50.000.00
3. Biaya Panggilan P/T	Rp1.280.000.00
4. BiayaRedaksi	Rp 10.000.00
5. BiayaMaterai.	<u>Rp 6.000.00</u>
Jumlah	Rp1.376.000.00

Hal 3 dari 3 hal putusan No. 84/Pdt.G/2020/PA.Utj